



PUTUSAN

Nomor: 367/ Pid.B/2013/ PN-STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD SOFYAN AIS BUYUNG** ; -----
Tempat lahir : Tanjung Pura ; -----
Umur : 42 Tahun/ 01 Juli 1970 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 05 Mei 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013 ; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ; --
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ; -----

Di depan persidangan terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 367/Pid.B/2013/PN-STB tanggal 27 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 367/Pid.B/2013/PN-STB tanggal 28 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN Als BUYUNG** beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 26 Agustus 2013, No.Reg.Perk.PDM-77-II-STABAT/06/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN Als BUYUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN Als BUYUNG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ; -----
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia type 1208 ; -----
 - 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi angka rekapan nomor togel dan togas ; -----
 - 1 (satu) buah pulpen warna biru ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 26 Juni 2013 No.Reg.Perk.: PDM-77-II/Stabat/06/2013, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN Als BUYUNG** pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan mejadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang*** dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMMAD SOFYAN Als BUYUNG ada menjalankan usaha sebagai tukang tulis perjudian jenis togel dan togas di sebuah warung kopi di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ; -----

Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2013, saksi MISRIONO bersama dengan saksi SUKIARDI dan saksi ARY A. PRATAMA melakukan pengintaian, dan pada saat melakukan pengintaian, saksi MISRIONO bersama dengan saksi SUKIARDI dan saksi ARY A. PRATAMA melihat terdakwa MUHAMMAD SOFYAN Als BUYUNG sedang menulis angka-angka diselembur kertas dan kemudian saksi MISRIONO bersama dengan saksi SUKIARDI dan saksi ARY A. PRATAMA langsung melakukan pemeriksaan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN AIs BUYUNG ; -----

Kemudian saksi MISRIONO bersama dengan saksi SUKIARDI dan saksi ARY A. PRATAMA berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokia type 1208, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi angka rekapan nomor togel dan togas, 1 (satu) buah pulpen warna biru dan terdakwa mengakui bahwa dirinya berperan sebagai tukang tulis judi togel dan togas tersebut ; -----

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SOFYAN AIs BUYUNG melakukan perjudian jenis togel dan togas tersebut adalah terdakwa menunggu para pemasang datang langsung ke sebuah warung kopi di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan kemudian terdakwa mencatat angka tebakannya para pemasang tersebut ke dalam satu kertas yang telah terdakwa persiapkan dan kemudian terdakwa memberi tanda pada setiap angka tebakannya untuk mengetahui jika salah satu angka tersebut ada yang keluar maka terdakwa akan mengetahui siapa pemiliknya dan ada juga para pemasang yang memasanang angka tebakannya dengan cara mengirimkan nomor tebakannya melalui sms ke Hp terdakwa dan pasangan tebakannya angka judi togel dan togas tersebut terdiri dari pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) minimal dan maksimalnya tidak ada batasan dan jika pemasang memasang dua angka yang tepat keluar maka akan mendapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka yang tepat keluar maka akan mendapat hadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila empat angka tepat keluar maka akan mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Kemudian uang hasil perjudian jenis togel dan togas yang telah terkumpul tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada KAMAL (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total omzet yang telah terkumpul ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN AIs BUYUNG** pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2013 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :** -----

Bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMMAD SOFYAN Als BUYUNG ada menjalankan usaha sebagai tukang tulis perjudian jenis togel dan togas di sebuah warung kopi di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ; -----

Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2013, saksi MISRIONO bersama dengan saksi SUKIARDI dan saksi ARY A. PRATAMA melakukan pengintaian, dan pada saat melakukan pengintaian, saksi MISRIONO bersama dengan saksi SUKIARDI dan saksi ARY A. PRATAMA melihat terdakwa MUHAMMAD SOFYAN Als BUYUNG sedang menulis angka-angka diselebar kertas dan kemudian saksi MISRIONO bersama dengan saksi SUKIARDI dan saksi ARY A. PRATAMA langsung melakukan pemeriksaan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SOFYAN Als BUYUNG ; -----

Kemudian saksi MISRIONO bersama dengan saksi SUKIARDI dan saksi ARY A. PRATAMA berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokia type 1208, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi angka rekapan nomor togel dan togas, 1 (satu) buah pulpen warna biru dan terdakwa mengakui bahwa dirinya berperan sebagai tukang tulis judi togel dan togas tersebut ; -----

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SOFYAN Als BUYUNG melakukan perjudian jenis togel dan togas tersebut adalah terdakwa menunggu para pemasang datang langsung ke sebuah warung kopi di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan kemudian terdakwa mencatat angka tebakkan para pemasang tersebut ke dalam satu kertas yang telah terdakwa persiapkan dan kemudian terdakwa memberi tanda pada setiap angka tebakkan untuk mengetahui jika salah satu angka tersebut ada yang keluar maka terdakwa akan mengetahui siapa pemiliknya dan ada juga para pemasang yang memasanang angka tebakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengirimkan nomor tebakannya melalui sms ke Hp terdakwa dan pasangannya tebakan angka judi togel dan togas tersebut terdiri dari pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) minimal dan maksimalnya tidak ada batasan dan jika pemasangan memasang dua angka yang tepat keluar maka akan mendapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka yang tepat keluar maka akan mendapat hadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila empat angka tepat keluar maka akan mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Kemudian uang hasil perjudian jenis togel dan togas yang telah terkumpul tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada KAMAL (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total omzet yang telah terkumpul ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni 1. Sukiardi dan 2. Ary A Pratama yang mana kedua saksi tersebut telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. **Saksi SUKIARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. Misriono dan sdr. Ary A Pratama adalah anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Pura dan saksi bersama dengan rekan-rekan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Sofyan Als Buyung pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 20.00 wib bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun



Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togas ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 20.00 wib saksi ditelpon oleh sdr. Misriono yang mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjudian jenis togas dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh informan tersebut ; -----
 - Bahwa sesampainya di sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan rekan-rekan berhenti tidak jauh dari warung tempat terdakwa melakukan perjudian jenis togas dan melakukan pengintaian dan saat itu saksi dan rekan-rekan melihat terdakwa sedang duduk di warung sambil memegang Handphone dan memegang pulpen sambil menulis pada selembar kertas di meja dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan mendekati terdakwa dan menangkap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan isi Handphone dan saat itu terdapat pesan masuk yang isinya adalah memesan angka judi togel dan togas dan ditemukan pula uang di saku celana terdakwa yang diduga adalah uang hasil permainan judi togas dan togel dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----
 - Bahwa jenis permainan judi togelas ini adalah untung-untungan karena tidak selamanya pemasang mendapat hadiah dalam permainan judi ini ; -----
 - Bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai tukang tulis togel dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10 % dari omzet yang diperoleh terdakwa setiap harinya ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ; -----
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokia type 1208, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi angka rekapan nomor togel dan togas dan 1 (satu) buah pulpen warna biru ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ARY A PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. Misriono dan sdr. Sukiardi adalah anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Pura dan saksi bersama dengan rekan-rekan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Sofyan Als Buyung pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 20.00 wib bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togas ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 20.00 wib saksi ditelpon oleh sdr. Misriono yang mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjudian jenis togas dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh informan tersebut ; -----
- Bahwa sesampainya di sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan rekan-rekan berhenti tidak jauh dari warung tempat terdakwa melakukan perjudian jenis togas dan melakukan pengintaian dan saat itu saksi dan rekan-rekan melihat terdakwa sedang duduk di warung sambil memegang Handphone dan memegang pulpen sambil menulis pada selembar kertas di meja dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan mendekati terdakwa dan menangkap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan isi Handphone dan saat itu terdapat pesan masuk yang isinya adalah memesan angka judi togel dan togas dan ditemukan pula uang di saku celana terdakwa yang diduga adalah uang hasil permainan judi togas dan togel dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa jenis permainan judi togelas ini adalah untung-untungan karena tidak selamanya pemasang mendapat hadiah dalam permainan judi ini ; -----
- Bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai tukang tulis togel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10 % dari omzet yang diperoleh terdakwa setiap harinya ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokia type 1208, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi angka rekapan nomor togel dan togas dan 1 (satu) buah pulpen warna biru ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Pura yakni sdr. Misriono, sdr. Sukiardi dan sdr. Ary A Pratama tepatnya di sebuah warung kopi yang terletak di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dan togas ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 19.00 wib terdakwa datang ke warung Adek yang terletak di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk menunggu pembeli nomor tebakkan judi togas dan sesampainya di warung tersebut sudah menunggu pemasangan nomor tebakkan judi togel dan togas dan selanjutnya para pemasang mengatakan angka pasangannya dan terdakwa mencatat angka tebakkan yang mereka sebut kemudian para pemasang menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap angka tebakkan yang dipasang dan ketika terdakwa sedang menulis angka tebakkan tiba-tiba datang beberapa pertuga polisi dan langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk pemeriksaan lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut ; -----

- Bahwa jenis permainan judi togel dan togas ini hadiahnya adalah apabila pemasangan memasang angka tebakkan sebanyak 2 (dua) angka taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka pemasangan akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasangan akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai tukang tulis togel dan togas dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% dari omzet yang diperoleh terdakwa setiap harinya ; -----
- Bahwa tidak selamanya angka tebakkan para pemasangan tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togas tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ; -----
- Bahwa benar terdakwa baru 3 (tiga) hari menjadi tukang tulis togel dan togas dan biasanya terdakwa menyerahkan hasil rekapan judi togel dan togas kepada sdr. Kamal ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel dan togas tersebut ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokia type 1208, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi angka rekapan nomor togel dan togas dan 1 (satu) buah pulpen warna biru ; -----

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merek Nokia type 1208 ; -----
- 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi angka rekapan nomor togel dan togas ; -----
- 1 (satu) buah pulpen warna biru ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Pura yakni sdr. Misriono, sdr. Sukiardi dan sdr. Ary A Pratama tepatnya di sebuah warung kopi yang terletak di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dan togas ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 19.00 wib terdakwa datang ke warung Adek yang terletak di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk menunggu pembeli nomor tebakkan judi togel dan togas dan sesampainya di warung tersebut sudah menunggu pemasangan nomor tebakkan judi togel dan togas dan selanjutnya para pemasang mengatakan angka pasangannya dan terdakwa mencatat angka tebakkan yang mereka sebut kemudian para pemasang menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap angka tebakkan yang dipasang dan ketika terdakwa sedang menulis angka tebakkan tiba-tiba datang beberapa petugas polisi dan langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa jenis permainan judi togel dan togas ini hadiahnya adalah apabila pemasang memasang angka tebakkan sebanyak 2 (dua) angka taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai tukang tulis togel dan togas dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% dari omzet yang diperoleh terdakwa setiap harinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak selamanya angka tebakkan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togel dan togas tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ; -----
- Bahwa benar terdakwa baru 3 (tiga) hari menjadi tukang tulis togel dan togas dan biasanya terdakwa menyerahkan hasil rekapan judi togel dan togas kepada sdr. Kamal ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel dan togas tersebut ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokia type 1208, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi angka rekapan nomor togel dan togas dan 1 (satu) buah pulpen warna biru ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan apakah dari perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut : -----

Kesatu : melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Atau

Kedua : melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang cocok dan sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan dan dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. **Barang siapa ;** -----
2. **Dengan tidak berhak ;** -----
3. **Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ;** -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut : -----



Ad.1. Unsur Barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang ; -----

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama **MUHAMMAD SOFYAN AIs BUYUNG** yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat(2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati prilaku terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN AIs BUYUNG** sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; --

Ad.2. Unsur Dengan tidak berhak ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disini tidak perlu perjudian tersebut dilakukan di tempat umum atau untuk umum, meskipun perjudian tersebut dilakukan di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup alasan asalkan perjudian itu belum atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Pura yakni sdr. Misriono, sdr. Sukiardi dan sdr. Ary A Pratama tepatnya di sebuah warung kopi yang terletak di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dan togas ; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 19.00 wib terdakwa datang ke warung Adek yang terletak di Dusun Fajar Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk menunggu pembeli nomor tebakkan judi togel dan togas dan sesampainya di warung tersebut sudah menunggu pemasang nomor tebakkan judi togel dan togas dan selanjutnya para pemasang mengatakan angka pasangannya dan terdakwa mencatat angka tebakkan yang mereka sebut kemudian para pemasang menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap angka tebakkan yang dipasang dan ketika terdakwa sedang menulis angka tebakkan tiba-tiba datang beberapa pertuga polisi dan langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa jenis permainan judi togel dan togas ini hadiahnya adalah apabila pemasang memasang angka tebakkan sebanyak 2 (dua) angka taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai tukang tulis judi togel dan togas dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% dari omzet yang diperoleh terdakwa setiap harinya dan tidak selamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tebakan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togel dan togas tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan terdakwa baru 3 (tiga) hari menjadi tukang tulis judi togel dan togas dan biasanya terdakwa menyerahkan hasil rekapan judi togel dan togas tersebut kepada sdr. Kamal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel dan togas tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad. 3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa uraian unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah penuh maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi "hazardspel" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ; -----

Menimbang, bahwa pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain-lain ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang dihukum adalah termasuk sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum jadi disini tidak perlu sebagai pencaharian melainkan harus dilakukan ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa maka ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel dan togas dengan cara Terdakwa membuka atau menerima taruhan para pemasang minimal Rp. 1000,- (seribu) rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menulis angka tebakan tersebut dalam handphone terdakwa dan apabila pemasang memasang 2 (dua) angka tebakan dan apabila angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka tebakan dan apabila angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % dari omzet yang diperoleh terdakwa dalam satu hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan surat dakwaannya sehingga oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU No. 8 tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) meskipun uang tersebut merupakan uang taruhan judi jenis togel dan togas namun haruslah dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) unit HP merek Nokia type 1208 dikarenakan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun dikarenakan Handphone tersebut memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara dan 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi angka rekapan nomor togel dan togas dan 1 (satu) buah pulpen warna biru dikarenakan merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian ; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ; ----

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana , Undang-undang No.8 Tahun 1981 tetang KUHP, Undang-undang No.4 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN AIs BUYUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia type 1208 dirampas untuk Negara ; -----
 - 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi angka rekapan nomor togel dan togas dan 1 (satu) buah pulpen warna biru dirampas untuk dimusnahkan ; ----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **SENIN, tanggal 02 SEPTEMBER 2013**, oleh kami **DARMINTO. H, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.** dan **LAURENZ. S. TAMPUBOLON, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **M. AMIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri **ISKANDAR, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

DARMINTO. H., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

LAURENZ. S. TAMPUBOLON, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

M. AMIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)